



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

....., NIK. 8101015010650003 Tempat lahir Sepa 10 Oktober 1965, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat JI Silalouw, RT-03, A1 Amin Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 07/SK/P/2020/Pa.Mrs, tanggal 30 Agustus 2021, untuk menjadi penerima kuasa insidentil, baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun mewakili para pemberi kuasa sebagai berikut:

1., 8101016002650002 Tempat lahir Sepa 20 Februari 1965, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumahtangga, Alamat JI Silalouw, RT-03, A1 Amin Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tenga.
2. NIK. 8101014611730001 Tempat lahir Sepa 06 Nopember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat JI Silalouw, RT-03, A1 Amin Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi Nomor: 31/Pdt.P/2021/PA.Msh.
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni Tahun 2021 telah meninggal dunia Pewaris Almarhumah /Saudara kandung Para Pemohon Karena sakit dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 8101-KM-130720210006 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah.
2. Bahwa Almarhumah selama hidupnya belum menikah akan tetapi memiliki 3 (tiga) saudara kandung yaitu:
 1.
 2.
 3. Binti
3. Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 07 Juli 2004, Ayah Kandung Almarhumah yaitu telah lebih dahulu meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.13/38/PNS/IX/2021. Yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Sepa tertanggal 08 September 2021.
4. Bahwa pada Selasa 03 Maret 2014 ibu kandung yaitu JAMILA WAKANO juga telah meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.13/37/PNS/VIII/2021, Yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Sepa tertanggal 23 Agustus 2021.
5. Bahwa semasa hidup Almarhumah bekerja sebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) di PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN dengan Unit kerja SD.Inpres Sepa, Golongan/ruang, Penata Muda Tk.I III/b
6. Bahwa dikarenakan Para PEMOHON adalah saudara Kandung dari Almarhumah Sehingga dimohonkan ditetapkan sebagai Ahli Waris.
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah agar dapat mengurus ke BANK Serta TASPEN dari

Hal. 2 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



Almarhumah terkait dengan pengurusan uang Kematian dan Taspen.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah oleh karena Para Para Pemohon adalah saudara kandung dan merupakan ahli waris yang sah oleh karena itu Para Para Pemohon mohon **Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi** atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan:
 - 2.1
 - 2.2
 - 2.3 sebagai AHLI WARIS dari Aimarhumah
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi kemaslahatan Para Pemohon.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan oleh Para Pemohon, yang selengkapnyanya terurai dalam berita acara pemeriksaan.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Kopi KTP atas nama, NIK 8101015010650003 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata



sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1.

2. Foto Kopi KTP atas nama, NIK 8101016002650002 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Foto Kopi KTP atas nama, NIK 8101014611730001 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.13/40/PNS/IX/2021, atas nama H. yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Sepa, tanggal 8 September 2021, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.13/37/PNS/VIII/2021, atas nama Jamila Wakano yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Sepa, tanggal 23 Agustus 2021, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5.
6. Fotokopi Surat Kematian an., Nomor 8101-KM-13072021-0006, tanggal 13 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6.
7. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Pemerintah Negeri Sepa Nomor : 472.12/27/PNS/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7.

Bahwa, selain surat-surat Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung (Pemohon).
 - Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 karena sakit.
 - Bahwa kedua orangtua telah lebih dulu meninggal sebelum meninggalnya almarhum.
 - Bahwa semasa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung
 - Bahwa selama sakitnya, dirawat oleh semua saudara almarhum.
 - Bahwa yang saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai penegasan terhadap status ahli waris dari dan juga untuk pengurusan uang almarhum di bank dan Taspen almarhum
2., saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Keponakan para Pemohon.
 - Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 karena sakit.
 - Bahwa kedua orangtua telah lebih dulu meninggal sebelum meninggalnya almarhum.
 - Bahwa semasa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai negeri Sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung
 - Bahwa selama sakitnya, dirawat oleh semua saudara almarhum.
 - Bahwa yang saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai penegasan terhadap status ahli waris

Hal. 5 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



dari dan juga untuk pengurusan uang almarhum di bank dan Taspen almarhum

Bahwa, Kuasa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu permohonan Para Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 s/d P8 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2, dan P3 berupa fotokopi KTP para para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Maluku Tengah (P1, P2 dan P3).

Hal. 6 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



Menimbang, bahwa bukti bertanda P4, P5, dan P6 berupa akta Fotokopi Akta Kematian dan Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, karena itu bukti P4, P5, dan P6 membuktikan bahwa (ayah kandung) telah meninggal pada tanggal 7 Juli 2004 (P4), Jamila Wakano (ibu Kandung) telah meninggal pada tanggal 3 Maret 2014 (P5), dan..... telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 (P6).

Menimbang, bukti P7, berupa surat keterangan ahli waris dan Surat Silsilah Keturunan yang meskipun bukti tersebut diketahui oleh pemerintah setempat/pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak Para Pemohon sehingga secara formil dan materil dinilai sebagai bukti bawah tangan, namun oleh karena bukti tersebut terkait dengan silsilah keluarga almarhum, maka bukti P7 tersebut patut dinyatakan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon yaitu dan yang merupakan keluarga dekat Para Pemohon, menerangkan bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 karena sakit, dan meninggalkan 3 orang saudara kandung, selain itu kedua saksi menerangkan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan uang almarhum di bank dan Taspen almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka patut dinilai keterangan kedua saksi dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil patut dinyatakan telah memenuhi syarat bukti saksi, karena

Hal. 7 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dihubungkan pula dengan bukti P7, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh adalah :

1. (saudara kandung).
2. (saudara kandung).
3. (saudara kandung).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 karena sakit.
- Bahwa orangtua dari telah meninggal dunia sebelum meninggal dunia.
- Bahwa sepeninggalnya, telah meninggalkan para ahli waris yakni:
 1. (saudara kandung).
 2. (saudara kandung).
 3. (saudara kandung).
- Bahwa maksud daripada permohonan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum adalah untuk pengurusan Pengurusan di bank dan Taspen almarhumah

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka ternyata dari permohonan penetapan ini mengandung kepentingan hukum yang sangat berkaitan erat dengan kedudukan siapa yang menjadi ahli waris dari

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan

Hal. 8 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa. **1.** Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: **a.** menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari. ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, - golongan perempuan terdiri dari. ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. **b.** Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. **2.** Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan pada Pasal 171 huruf e ditegaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas *Ijbari* yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur *Ijbari* dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli

Hal. 9 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan juga bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dimana telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021 yang semasa hidupnya tidak pernah menikah, maka harus dinyatakan sebagai pewaris, sedangkan:

1. (saudara kandung).
2. (saudara kandung).
3. (saudara kandung).

harus dinyatakan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 171 huruf c dan d serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karena itu pula telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari, adalah sebagai berikut:

1. (saudara kandung).
2. (saudara kandung).
3. (saudara kandung).

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya kedudukan para ahli waris dari pewaris, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan hukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telah terpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untuk kepentingan hukum lainnya selain dari kepentingan *in casu* adalah sah.

Hal. 10 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa dan berkenaan dengan keahliwarisan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenai biaya perkara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2021.
3. Menetapkan ahli waris dari adalah sebagai berikut:
 - 1) (saudara kandung).
 - 2) (saudara kandung).
 - 3) (saudara kandung).
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 285.000,-(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awal 1443 Hijriah oleh Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Imdad, S.H.I., M.H dan Syarifah Nazwah, S.H.I.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Harniansi Baharuddin, S.E., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatkun Qorib, S.Sy

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.

Syarifah Nazwah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Harniansi Baharuddin, S.E., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PA.Msh